



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 679 /M.KT.01/2017

29 Desember 2017

Lampiran : Satu Berkas

Hal : **Penataan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Penyedia dan Pengelola
Pembiayaan Telekomunikasi dan
Informatika**

Yth.

Menteri Komunikasi dan Informatika

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S.133/KOMINFO/M.KOMINFO/OT.01.08/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Usulan Penataan Organisasi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui transformasi organisasi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, dan salinannya mohon disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan aparatur sipil negara yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau Instansi Pemerintah di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Berkaitan dengan penataan organisasi tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat ukuran, transformasi organisasi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi organisasi secara komprehensif di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu disusun bisnis proses antar unit organisasi yang terkait dengan fungsi aksesibilitas telekomunikasi dan informasi.
3. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Rekapitulasi unit organisasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi adalah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Asman Abnur

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Lampiran Surat Menteri PANRB
Nomor : B/ 679 /M.KT.01/2017
Tanggal : 29 Desember 2017

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI**

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Direktur Utama	1	Non-eselon
2.	Direktur Sumber Daya dan Administrasi		
	a. Direktur	1	Non-eselon
	b. Divisi	4	Non-eselon
3.	Direktur Keuangan		
	a. Direktur	1	Non-eselon
	b. Divisi	4	Non-eselon
4.	Direktur Infrastruktur		
	a. Direktur	1	Non-eselon
	b. Divisi	3	Non-eselon
5.	Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah		
	a. Direktur	1	Non-eselon
	b. Divisi	2	Non-eselon
6.	Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha		
	a. Direktur	1	Non-eselon
	b. Divisi	2	Non-eselon
7.	Satuan Pemeriksaan Intern	1	Non-eselon
	Jumlah	22	Non-eselon

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Asman Abnur